

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Oleh :

Arianus Harefa

Universitas Nias Raya

email: arisharefa86@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 19 Agustus 2024

Revisi, 25 Agustus 2024

Diterima, 14 September 2024

Publish, 15 September 2024

Kata Kunci :

Prosedur Dan Tata Cara,

Tuntutan Ganti Rugi,

Penghentian Penyidikan.

ABSTRAK

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan tuntutan ganti rugi hanya dapat dilakukan melalui permohonan praperadilan atau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ke Pengadilan Negeri tempat dimana domisi tersangka atau terdakwa berada. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (legal research) dengan metode pendakatan yang digunakan berupa pendakatan peraturan perundang undangan, pendakatan kasus dan pendakatan analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendakatan deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan, diinventarisasi dan dianalisis secara deskriptis, logis dan sistematis dengan menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan kerangka berpikir baik dari induktif ke deduktif maupun dari deduktif ke induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan menunjukkan bahwa prosedur dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dilakukan melalui praperadilan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk diregister, kemudian Ketua Pengadilan segera menunjuk hakim dan paniteranya, dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, serta tata cara pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu adanya persidangan antara pihak pemohon dengan termohon dan dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim sudah menjatuhkan putusannya. Pelaksanaan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yaitu dengan cara mengajukan macam-macam kerugian yang diderita si pemohon, dengan besarnya jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon yaitu ganti kerugian materil yang nyata dialami oleh si pemohon, dengan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Nama: Arianus Harefa
Afiliasi: Universitas Nias Raya
Email: arisharefa86@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas suatu negara hukum yakni adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan serta peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Indonesia sebagai suatu negara hukum mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum, yang merupakan tuntutan mutlak guna mewujudkan kepastian hukum. Sesuai dengan perkembangan pembangunan di bidang hukum maka sejak tahun 1981 pemerintah telah mengundangkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan acara pidana yang berlaku sampai sekarang di Indonesia.

Hukum acara pidana telah menjamin dan melindungi hak-hak manusia khususnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam tindakan upaya paksa terhadap seorang tersangka pada tingkat pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu penyidik dalam menggunakan wewenangnya harus bersikap hati-hati dan penuh tanggungjawab, baik dari segi yuridis maupun moral. Indriyanto Seno Adji mengatakan, sebagai berikut:

Keinginan untuk mewujudkan suatu metode penyidikan ilmiah (*scientific in vestigation method*) sering kali mengalami beberapa hambatan yang dianggap problematic. Salah satunya adalah sering ditemukannya tindakan "menyimpang" dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, antara lain tindakan penyiksaan yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Tidak jarang akibat tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai mati.

Hukum Acara Pidana telah mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan hukum pidana material, namun sering para oknum (penyidik) sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sehingga penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana dihentikan karena sesuatu hal, seperti tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan dihentikan demi hukum. Apabila penyidik tidak menemukan bukti yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka atau alat buktinya kurang, penyidikan harus dihentikan demi menjaga hak asasi tersangka

atau adanya tuntutan di kemudian hari oleh tersangka kepada penyidik. Penyidik harus lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, agar tercipta kepastian hukum dan guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik.

Tugas Polri sebagai penegak hukum, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, diatur dalam Pasal 1 butir 4 dan butir 2 KUHAP. Demikian pula hak dan kewajiban tersangka juga diatur dalam Pasal 50- 68 KUHAP. Pengaturan secara berimbang ini dimaksudkan agar dalam pemeriksaan perkara, saksi, tersangka, atau terdakwa mendapat perlakuan memadai dengan tetap menjunjung hak asasi manusia. Made Darma Weda mengatakan, KUHAP pada awal terbentuknya dikatakan sebagai karya agung bangsa Indonesia, telah mengatur hak-hak tersangka, antara lain hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim dan hak untuk mendapat bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Apabila penyidik melakukan kesalahan terhadap tersangka dalam penangkapan, penahanan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maka hukum memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian.

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, maka dengan sendirinya memperoleh hak untuk menuntut ganti kerugian. Berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian, M. Hanafi Asmawie mengatakan, bahwa ganti kerugian yang dimaksudkan KUHAP adalah kerugian materil yaitu:

- Ganti rugi yang dituntut tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya hanyalah mengenai kerugian yang dimaksudkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) yang menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP berupa imbalan sejumlah uang;
- Ganti kerugian atas permintaan orang lain adalah permintaan yang dimohonkan oleh saksi korban dan pihak ketiga lainnya yang berkepentingan yang hak (miliknya) dilanggar oleh penyidik dengan melawan hukum sehingga timbul kerugian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif sering pula disebut penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cakupan yaitu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, guna

mengetahui tentang prosedur dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau tidak. Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui penelusuran studi dokumen dengan data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi dan selain itu menggunakan pedoman wawancara kepada hakim tindak pidana korupsi dan juga menggunakan teori-teori parah ahli melalui literatur yang ada kaitan dengan penelitian ini dan juga kamus-kamus besar, ekslopedi sebagai data pendukungnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan, diinventarisasi dan dianalisis secara deskriptis, logis dan sistematis dengan menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan kerangka berpikir baik dari induktif ke deduktif maupun dari deduktif ke induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Prosedur dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan kerwenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan yakni Pengadilan Negeri melalui pemeriksana biasa dan pengajuan permohonan praperadilan di wilayah hukum tempat tersangka di periksa. Kewenangan pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan yakni jika perkaranya dihentikan sampai tingkat penyidikan atau penuntutan maka yang berwenang memeriksa adalah praperadilan dan jika pemeriksannya sampai ke pengadilan maka yang berwenang adalah pengadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP menentukan bahwa yang berwenang memeriksa praperadilan adalah pengadilan negeri, untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur di dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dengan demikian jelas bahwa lembaga praperadilan itu

merupakan satu kesatuan dengan pengadilan negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan berada di bawah ruang lingkup kebijakan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 8 PP Nomor 27/1983 menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan atas pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP bahwa putusan praperadilan harus memuat dasar dan alasan putusan. Dan apabila hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 96 KUHAP yang menentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan yang memuat lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan, yaitu:

1. Macam-macam kerugian yang diderita oleh korban dapat berupa :
 - a) Kerugian yang diderita korban sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 butir 22 KUHAP;
 - b) Hak milik korban yang dilanggar oleh penyidik dengan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian;
 - c) Kerugian dapat berupa kerugian karena dikenakan tindakan lain yaitu kerugian karena atas pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum;
 - d) Kerugian akibat dari selisih penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan kepada tersangka.
2. Batas waktu untuk mengajukan permohonan ganti kerugian dan tata caranya. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Permohonan atau tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bewenang mengadili perkara yang bersangkutan, oleh tersangka/terdakwa/ terpidana atau ahli warisnya dengan membuat surat permohonan yang berisi :
 - a) Identitas pemohon;
 - b) Penjelasan kasus posisi yang menyebabkan ganti kerugian itu dimintakan dengan melampirkan bukti-bukti;
 - c) Jumlah ganti kerugian yang dimintakan dengan rinciannya.
3. Dasar pertimbangan bagi hakim memberikan atau menolak permohonan ganti kerugian. Tidak semua tuntutan ganti kerugian dapat dikabulkan oleh hakim, karena hal ini perlu pertimbangan penyebab kerugian yang diderita sipemohon. Apabila kerugian itu disebabkan karena kesalahan

- tersangka, maka tuntutan ganti kerugian tidak dapat dikabulkan.
4. Besarnya jumlah ganti kerugian. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 5. Cara pelaksanaan ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian kepada korban berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 983/KMK.01/1983 sebagai pelaksana Pasal 11 PP No. 27/1983.

Apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan pengadilan wajib mencantumkan jumlah besarnya ganti kerugian yang akan diberikan. Dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya (Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP) dan jika hakim yang sama mengadili perkara pidana yang bersangkutan yang memeriksa permintaan ganti kerugian tersebut dan hakim sudah mengetahui dan memahami duduk perkaranya, maka hakim tersebut dapat langsung menerbitkan penetapan dengan memuat pertimbangan-pertimbangan.

Menurut Fadel Perdamaian Bate'e, SH. M.H, selaku hakim dan sekaligus Humas Pengadilan Negeri Gunungsitoli bahwa tahapan pemeriksaan sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yaitu:

- 1) Pembukaan sidang Praperadilan, maksudnya bahwa pembukaan sidang dilakukan oleh hakim ditandai dengan ketokan palu dan menyatakan sidang untuk umum;
- 2) Memeriksa kelengkapan para pihak, artinya bahwa para pihak dalam kasus praperadilan dalam praktek di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu pemohon dan termohon dapat didampingi oleh kuasa hukumnya;
- 3) Pembacaan surat permohonan/tuntutan praperadilan, yaitu untuk memulai pemeriksaan terhadap kasus praperadilan, terlebih dahulu pemohon membacakan permohonannya;
- 4) Jawaban termohon, bahwa setelah pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya diberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban atas permohonan dari pemohon;
- 5) Replik, merupakan tanggapan atau tanggkisan yang diajukan oleh pemohon setelah termohon

- memberikan jawabannya. Replik sebagaimana lazimnya berisi tentang dasar atau alasan-alasan yang menguatkan permohonan praperadilan;
- 6) Duplik, adalah jawaban yang diajukan oleh termohon untuk melemahkan replik dari pemohon. Replik dan duplik tidak selalu harus ada;
 - 7) Penyampaian alat-alat bukti, merupakan membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak, dapat diketahui dari alat-alat bukti yang disampaikan termasuk keterangan saksi;
 - 8) Konklusi, merupakan kesimpulan dari masing-masing pihak;
 - 9) *Putusan*, adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, dan hakim segera menjatuhkan putusan.

Pada prinsipnya tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon itu harus dikabulkan berdasar atas kebenaran. Tuntutan ganti kerugian pada sidang praperadilan dikatakan sulit untuk dikabulkan oleh karena:

- 1) Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh si pemohon tidak mudah pembuktiannya. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 27/1983 menentukan bahwa dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim berdasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu misalnya dengan membuat pengakuan-pengakuan palsu dengan maksud untuk menyesatkan pejabat-pejabat penyidik, penuntut umum, atau hakim dan dengan memalsukan bukti-bukti untuk putusan, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak. Pengakuan dan bukti-bukti palsu yang diajukan oleh si pemohon itulah yang menurut hakim bersifat menyesatkan dan menipu, sehingga tuntutan ganti kerugian tidak mudah pembuktiannya (sulit untuk dibuktikan kebenarannya) dan dianggap tidak sesuai dengan dasar pertimbangan hakim yaitu kebenaran dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 PP Nomor 27/1983.
- 2) Besarnya jumlah ganti kerugian yang dituntut tidak sesuai dengan kerugian yang diderita. Mengenai cara pembayaran ganti kerugian negaralah yang bertanggungjawab atas pembayaran tuntutan ganti kerugian dan dalam melaksanakan pembayarannya, pemerintah menunjuk Departemen Keuangan sebagai instansi yang bertanggungjawab dengan jalan mengalokasikan ganti kerugian atas beban anggaran belanja rutin negara. Dengan pengalokasian ganti tersebut kepastian hukum tentang pembayaran ganti kerugian dapat terpenuhi atau lebih terjamin. Akan tetapi dalam

praktinya permintaan pembayaran ganti kerugian itu tidak sederhana yang dipikirkan karena tata caranya harus melalui beberapa instansi dan setelah permintaan atau tuntutan ganti kerugian memperoleh penetapan, si pemohon tidak langsung mendapatkan haknya akan tetapi masih harus memerlukan kesabaran untuk merealisasikannya karena harus menempuh tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP Nomor 27/1983 serta aturan-aturan yang telah digariskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Dengan peraturan yang demikian kemungkinan si pemohon baru memperoleh haknya dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi alasan sehingga si pemohon mengajukan permohonan ganti kerugian lebih besar dari kerugian yang diteritinya sedangkan hakim dalam memberikan besarnya ganti kerugian terikat pada ketentuan yang ada yakni dalam menetapkan besarnya ganti kerugian hakim terikat pada ketentuan Pasal 9 PP Nomor 27/1983 dan jumlah yang disebutkan dalam Pasal 9 PP NO. 27/1983 dianggap terlalu kecil karena nilai rupiah semakin menurun. Hal inilah yang membuat hakim sulit mengabulkan permohonan ganti kerugian.

3.2 Pembahasan

1) Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata sidik. Sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sidik juga berarti bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti setelah bekas-bekas terkumpul, kejahatan menjadi terang. Secara etimologis, istilahnya penyidikan merupakan padanan kata, bahasa Belanda *opsparing*, dan bahasa Inggris *investigation*, atau bahasa Latin *Investigatio*. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau di tugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, penyidik sering melakukan upaya-upaya paksa meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, penyitaan. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan, yaitu 1) ketentuan dengan alat-alat bukti penyidik, 2) ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, 3) pemeriksaan di tempat kejadian, 4) pemanggilan tersangka atau terdakwa, 5) penahanan sementara, 6) penggeledahan, 7) pemeriksaan atau introgasi, 8) berita acara (penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan di tempat), 9) Penyitaan, 10) Penyampingan perkara, 11) Pelimpahan perkara pada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan itu bertujuan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti agar tindak pidana dapat menjadi terang dan jelas, supaya dapat dilakukan penuntutan di persidangan. Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana, fungsi dari penyidikan adalah mencari kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Lain dari kebenaran formal yang dicari dalam perkara perdata, kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran menurut formalitas-formalitas. Untuk mencapai tujuan penyidikan, diperlukan adanya taktik dan teknik, sehingga yang menjadi modus operandi serta tersangka (pelaku) dari tindak pidana tersebut dapat diketahui. Taktik penyidikan adalah suatu pengetahuan yang mendalami serta mempelajari ruang lingkup permasalahan-permasalahan praktis dalam bidang penyidikan suatu perkara pidana pada umumnya. Untuk itu, diperlukan adanya kesigapan dan kecepatan, ketepatan dalam pemeriksaan perkara tanpa mengabaikan ketentuan teknis dan tertib pemeriksaan, kemudian harus mempunyai persepsi tentang permasalahan yang diperkirakan akan ada dan dicari solusi pemecahannya.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP telah mengatur mengenai tugas dan wewenang penyidik, yaitu:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan;

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, yang bermaksud bahwa pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata di dasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepegangatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggungjawab penyidik. Pada pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena tersangka bukanlah sebagai obyek tetapi subyek yang mempunyai hak dan kewajiban. Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara. Penyidikan perlu kesempurnaan, karena sebagai tahap pertama sebelum pelimpahan ke tahap penuntutan sebagai tindak lanjut penyelidikan. Berhasil tidaknya penuntutan sepenuhnya tergantung dari mutu penyidikan. Apabila penyidikan sudah dilakukan dengan sempurna atau lengkap maka penuntutanpun akan berhasil.

2) Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan suatu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila tidak cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan merupakan suatu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab (penyidik), diperlukan suatu undang-undang yang mengatur wewenang penyidik, termasuk mengenai kewenangan untuk menghentikan suatu penyidikan yang telah dimulainya. Wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan secara jelas diatur dalam KUHAP.

Menurut M.Yahya Harahap, bahwa alasan pemberian wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan kepada penyidik adalah:

a. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan juga untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidikan berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan persidangan kurang lengkap, lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar tercipta kepastian hukum baik

kepada penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat.

b. Untuk menghindari tuntutan ganti kerugian, jika tersangka, terdakwa atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan ketentuan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Dalam memeriksa atau memproses suatu tindak pidana yang diterima penyidik dari laporan atau pengaduan tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, penyidik sering menangkap atau menahan tersangka yang kemudian diperiksa atau diproses. Apabila dalam pemeriksaan atau proses ini tidak memenuhi ketentuan Undang-undang atau tidak menemukan bukti yang cukup maka penyidik akan memilih alternatif untuk menghentikan penyidikannya. Apabila penghentian penyidikan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, wajib pemberitahuan kepada penyidik Polri untuk diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum, hal itu sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Pemberitahuan merupakan suatu pelaksanaan yang harus dilaksanakan penyidik bersama dengan tindakan yang dilakukannya.

Pasal 109 KUHAP menentukan dasar hukum penghentian penyidikan oleh penyidik, yaitu:

- (1) Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penuntut umum.

Sedangkan alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan, yaitu:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Menurut M.Yahya Harahap, bahwa penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup alat bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila di kemudian hari

penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan penyidikannya. Jika berdasarkan hasil penyidikan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Menurut Darwan Prints, alasan dihentikannya penyidikan terhadap tersangka karena tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan dihentikan demi hukum ditambah satu alasan lainnya yaitu tidak ada pengaduan dicabut dalam hal tindak pidana aduan.

Prinsip dasar hukum penghentian penyidikan oleh penyidik dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. penyidik berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan atau dihentikan demi hukum, hal itu diatur Pasal 18 ayat (1) huruf h UU Kepolisian yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

3) Prosedur dan Tata Cara Penghentian Penyidikan

Prosedur penghentian penyidikan dilakukan setelah melalui proses penyidikan. Sebagai kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau menerima laporan, baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa berita acara, maupun dari laporan atau pengaduan dari seorang yang mengalami, melihat dan menjadi korban tindak pidana (Pasal 106, Pasal 108 KUHAP).

Setelah menerima laporan atau pengaduan maka penyelidik atau penyidik dapat melakukan :

- 1) Penindakan
- 2) Pemeriksaan
- 3) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Proses penghentian penyidikan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Penyidik membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi tentang dihentikannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.
- 2) SP3 dibuat atas dasar Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, karena penyidikan yang dilakukan kurang cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum.
- 3) SP3 ditandatangani oleh Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik.
- 4) Pengiriman SP3 dilampirkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Resume.
- 5) Dengan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan tersebut penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum dan

tersangka/keluarganya dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

- 6) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik.

Dalam Pasal 95 KUHAP telah mengatur dengan jelas akibat hukum dari penghentian penyidikan terhadap tersangka yaitu:

- 1) Penyidik melakukan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya hukum memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian melalui Lembaga Praperadilan (Pasal 95 KUHAP). Tetapi ada kemungkinan perkara ini dapat diajukan kembali apabila sudah memadai alat bukti. Perkara ini dihentikan sifatnya tidak permanen atau ditutup untuk sementara.
- 2) Apabila terjadi penghentian penyidikan yang dilakukan karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka terhadap tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan perkaranya ditutup secara permanen.
- 3) Apabila terjadi penghentian penyidikan yang dilakukan karena perkara ditutup demi hukum maka terhadap tersangka yang disangkakan oleh penyidik dengan sendirinya perkara ditutup secara permanen (tidak dapat dituntut lagi).
- 4) Seorang tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP.
- 5) Apabila penyidikan telah dihentikan maka barang-barang yang telah disita yang dipergunakan sebagai alat bukti harus dikembalikan kepada orang yang berhak akan barang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP, yang menentukan sebagai berikut:
 - a) benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi di tuntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
 - b) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak

dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Dan Akibat Penghentian Penyidikan

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP). Istilah “ganti kerugian” tidak ditemukan pada hukum pidana material. Hal ini ada pada hukum pidana formal yakni Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun dasar hukum tuntutan ganti kerugian ini diatur dalam Pasal 77 sub (b) KUHAP yang menentukan bahwa ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 81 KUHAP). Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka jangka waktu tiga bulan dari saat pemberitahuan praperadilan (Pasal 7 PP No. 27/1983).

Tuntutan ganti kerugian, maka tidak bisa dilepaskan dari masalah terdapat atau tidaknya unsur kesalahan, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian kepada pihak lain berupa kewajiban untuk mengganti kerugian sebagai tanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”*.

Munurut Djoko Prakoso, bahwa alasan permintaan ganti kerugian, adalah:

Bahwa alasan bagi tersangka/terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain daripada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tindakan-tindakan lain di sini maksudnya tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Dasar hukum tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa/terpidana karena tindakan melawan hukum (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP). Mengenai besarnya ganti kerugian yang menjadi hak atas tersangka merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka. Besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 PP Nomor 27/1983 menentukan:

1. Ganti kerugian berdasar alasan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, serendah-rendahnya Rp. 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00
2. Apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Selanjutnya M. Yahya Harahap berpendapat bahwa besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada tersangka adalah:

Pada prinsipnya jumlah ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp. 5.000,00 dan paling tinggi Rp. 1.000.000,00. inilah jumlah imbalan ganti kerugian yang permanen bagi tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Akan tetapi, terhadap tindakan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, jumlah imbalan diatas tidak permanen. Jumlah imbalan Rp. 1.000.000,00 dapat dilampaui menjadi paling tinggi Rp. 3.000.000,00 apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah menimbulkan akibat sakit, cacat atau kematian. Sekiranya tersangka menjadi sakit, cacat atau meninggal dunia, besarnya ganti kerugian antara Rp. 5.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00. sedangkan ganti kerugian atas alasan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan, besarnya ganti kerugian yang dapat dikabulkan hakim antara Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00.

5) Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan

Tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman kepada acara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Dalam KUHAP terdapat dua pasal yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yakni Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3). Ada dua bentuk tuntutan ganti kerugian ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui perkara yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian, yaitu (a) tingkat pemeriksaan perkara hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan, (b) perkaranya diajukan ke pengadilan.

- a) Tingkat pemeriksaan perkara hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan.

Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- (1) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah ada penetapan dari praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang bersangkutan. Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 maupun Pasal 81 KUHAP, hal ini terlebih dahulu penetapan praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Atau ada dulu penetapan praperadilan tentang "sahnya" penghentian penyidikan atau penuntutan. Atas dasar penetapan itulah tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan.
- (2) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa didahului penetapan praperadilan pada tata cara ini pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian sekaligus diajukan berbarengan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Dalam permohonan, tersangka meminta agar praperadilan sekaligus memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan atas alasan itu sekaligus diminta ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dengan tata cara ini ketidakabsahan tindak paksa dan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam satu permohonan akan memeriksa dan memutusnya bersamaan dalam satu proses.

b) Perkaranya diajukan ke Pengadilan

Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara yang bersangkutan. Pengajuan tuntutan ganti kerugian setelah putusan pengadilan "memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 27/1983 menentukan bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah perkaranya diajukan ke pengadilan hanya dapat dimintakan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengajuan praperadilan dapat dilakukan dengan alasan-alasan, yaitu:

- (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Alasan seseorang mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah karena tersangka telah ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Pasal 95 KUHAP menentukan, bahwa:

- (1) Tersangka, terdakwa ataupun terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diperkaranya tidak diajukan ke Pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Menurut Andi Hamzah acara, pelaksanaan ganti kerugian tersebut, yaitu:

- (1) Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian ialah tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, (Pasal 95 ayat (3) KUHAP).
- (2) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan, (Pasal 95 ayat (4) KUHAP).

Kerugian karena dikenakan tindakan lain merupakan suatu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan, atau penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

6) Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Berwenang dan berhak untuk memutus permintaan ganti kerugian ialah Pengadilan Negeri atau Praperadilan yang bentuk putusannya berupa penetapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP. Atas dasar putusan penetapan tersebutlah Departemen Keuangan melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Akan tetapi, tidak demikian sederhanya prosedurnya. Untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, diperlukan tata cara melalui beberapa instansi. Dengan adanya penetapan praperadilan, yang berkepentingan tidak langsung mendapat pembayaran. Masih diperlukan upaya dan

tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 PP No. 27/ 1983 serta yang digariskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983 /KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Upaya dan tata caranya ditentukan sebagai berikut :

1. Petikan Penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penetapan dijatuhkan akan tetapi, pada hakikatnya pemberian petikan penetapan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran. Pemberian petikan baru sekedar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan tentang permintaan ganti kerugian.
2. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana, Ketua Pengadilan yang berwenang meminta pembayaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Putusan Menteri Keuangan dengan acara sebagai berikut;
 - a. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman.
 - b. Melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan pengajuan penyediaan dana.
 - c. Menteri Kehakiman c.q.Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan c.q.Dirjen Anggaran.
3. Dirjen Anggaran menerbitkan SKO
 - a. Asli SKO disampaikan kepada yang berhak (Pasal 2 ayat (4) SK Menteri Keuangan)
 - b. Pemohon mengajukan pembayaran kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat
 - c. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN
 - d. Berdasarkan SKO dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak

Tata cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tersebut tampak betapa berbelit prosedur pelaksanaannya. Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan itu dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Penetapan batas jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian yang dimaksud tersebut, agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Mengenai besarnya ganti kerugian dapat diberikan atas pertimbangan hakim. Apabila Hakim menolak atau mengabulkan tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan itu dicantumkan dalam penetapan.

Prosedur permohonan untuk mendapatkan ganti kerugian apabila permohonan praperadilan dikabulkan adalah :

- (1) Petikan penetapan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari Pengadilan Negeri memberikan

petikan penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penetapan dijatuhkan.

- (2) Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dengan melampirkan penetapan ganti kerugian, selanjutnya Menteri Kehakiman c.q. sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran.
- (4) Dirjen Anggaran menerbitkan SKO
- (5) Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen Departemen Kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembayaran dan Penghitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. Selanjutnya asli SKO disampaikan kepada yang berhak yaitu si pemohon, kemudian pemohon mengajukan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara setempat melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan SKO, asli dan salinan atau fotocopy petikan penetapan. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke Kantor Perbendaharaan Negara dengan menyertakan Surat Permintaan Pembayaran(SPP). Berdasarkan SKO dan SPP, Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar dan apabila Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian, maka KPN membubuhkan cap tanda telah dibayar dalam asli petikan penetapan dan asli petikan penetapan yang telah dicap, dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Penuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 KUHAP menentukan:

- (1) Tersangka, terdakwa ataupun terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diperkaranya tidak diajukan ke Pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP, Pasal 95 KUHAP diatas nampak bahwa dalam praperadilan, pengadilan negeri hanya dapat berwenang untuk memeriksa mengenai apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, serta memeriksa dan memutuskan mengenai perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sehubungan dengan adanya intervensi pengadilan negeri dalam penangguhan penahanan, dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial untuk mengujinya di forum pengadilan. Akan tetapi, tidak seluruhnya mencakup penyelesaian yang mungkin akan terjadi dalam penangguhan penahanan. Bertitik tolak pada kemungkinan terjadinya penyimpangan di luar batas surat yang diberikan pengadilan negeri yaitu Panitera, terhadap penangguhan penahanan pun dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penangguhan penahanan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku ;

- (1) Dalam hal permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang dengan tersangka atau keluarganya
- (2) Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- (3) Uang jaminan yang dimaksud dalam butir b, disetorkan sendiri oleh Pemohon ke Panitera Pengadilan Negeri, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- (4) Bukti setoran dibuat dalam rangkap 3, sehelai sebagai arsip Panitera, sehelai dibawa yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti, telah melaksanakan isi perjanjian, dan sehelai lagi dikirimkan oleh Panitera kepada yang berwenang melalui kurir, untuk digunakan sebagai alat kontrol
- (5) Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarga, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari Panitera, maka pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan.

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (2) KUHAP, masalah penangguhan penahanan tidak termasuk kewenangan Praperadilan. Disamping itu telah diperoleh fakta hukum bahwa Termohon pada tanggal 28 Mei 1999

dengan surat perintah Penangkapan No. Pol. SPA./171/V/1999 / Dit Serse, karena diduga keras melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana, bahwa kemudian tanggal 26 Juni 1999 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SPP/60/VI/1999/Dit Serse, karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan Surat dan Pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 jo. 263 KUH Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Pebruari 1983. selanjutnya pada tanggal 28 Juni 1999, penahanan atas diri pemohon ditangguhkan berdasarkan Surat Permohonan Penangguhan yang dilakukan oleh isteri pemohon Lince Br. Hutabarat dengan jaminan uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)yang dititipkan kepada Termohon yang hingga saat ini belum dikembalikan kepada pemohon, sesuai dengan surat Perintah penangguhan penahanan No. Pol. SPPP/60/A/VI/1999/Dit Serse. Tindakan termohon terhadap pemohon telah terbukti bahwa melakukan kesalahan dan kelalaian Termohon telah melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan tentang syarat sah dan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 17 jo. Pasal 21 KUHAP, yang mengakibatkan harkat dan martabat pemohon menderita lahir dan bathin serta martabat pemohon tercemar di masyarakat, oleh karenanya menghukum pemohon untuk memberikann ganti kerugian Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada pemohon secara tunai dan sekaligus.

Terkait dengan putusan register Nomor 16/Pra Pid/2000/PN-Medan, sebagai studi kasus yang telah penulis teliti, diketahui bahwa hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah benar dalam memberikan putusan permohonan bahwa praperadilan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan oleh termohon diputuskan tidak sah. Pasal 78 (1) KUH Pidana menentukan bahwa hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:

- (1) Sudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.
- (2) Sudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.
- (3) Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun.
- (4) Sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.

Bahwa seandainya pun benar pemohon ada melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan oleh termohon, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUH Pidana sudah kedaluarsa/kewenangan untuk menuntut telah hapus karena lewat waktu. Hal ini disebabkan karena ternyata yang diduga sebagai

tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, incasu pemohon, telah kadaluarsa, karenanya perkara untuk dan atas nama tersangka, incasu pemohon, demi hukum dihentikan. Disamping itu bahwa termohon melalui aparat bawahannya, kurang teliti atas isi Laporan Polisi dan atau kurang cermat didalam melakukan pemeriksaan, terutama mengenai waktu tindak pidana dilakukan”, sebelum melakukan penahanan atas diri pemohon.

Penulis melihat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan, cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon dan melihat alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak tersebut. Karena hakim telah melihat alat bukti yang diajukan pemohon dengan baik yang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan undang-undang yaitu Pasal 77 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (2) menentukan bahwa praperadilan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya menghukum Termohon untuk memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pemohon secara tunai dan sekaligus, sebagaimana dengan menunjuk pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (2) jo. Pasal 77 KUHAP, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Pemohon melalui Hakim Pra Peradilan, telah tepat dan dapat dibenarkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dilakukan melalui praperadilan yang diajukan oleh permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk diregister dalam perkara praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli segera menunjuk hakim dan paniteranya, dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, sera tata cara pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu adanya persidangan antara pihak pemohon dengan termohon dan dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim sudah menjatuhkan putusnya. Pelaksanaan ganti kerugian akibat penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yaitu dengan cara mengajukan macam-macam kerugian yang diderita si pemohon, dengan besarnya jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon yaitu ganti kerugian materil yang nyata dialami oleh si pemohon, dengan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, yang menjadi rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya dalam prosedur praperadilan, diharapkan pelaksanaan

jangka waktunya semakin efisien dan efektif mulai dari pengajuan permohonan praperadilan sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam memutuskan tuntutan ganti kerugian hakim kadang mengalami kesulitan dalam proses pembuktian, hal ini perlu diperhatikan agar pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian mempunyai dasar hukum dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan. Dengan demikian tidak menyedatkan bagi hakim dalam memutuskan perkara praperadilan tersebut. Proses pembayaran ganti kerugian pada dasarnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983, dinamakan dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian masih berbelit-belit dan terpaksa menunggu lama waktu sekitar dalam satu tahun atau sekian tahun.

5. REFERENSI

- Arianus Harefa, S. H. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. Penerbit CV Jejak (Jejak Publisher), Sukabumi.
- Aswie, M. Hanafi, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Penerbit. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harefa, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan*. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 113-124.
- Harahap, M., Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika.
- Harefa, A., & Möhö, H. (2024). *Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Penerapan Restorative Justice DI Kejaksaan Negeri Nias Selatan*. *Jurnal Education And Development*, 12(2), 557-564.
- Harefa, A., Zendrato, S., & Zai, A. S. P. (2024). *Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Education And Development*, 12(1), 425-431.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Prakte*, Paramita, Jakarta.
- Sabuan Ansorie dan Syarifuddin Pettanase, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.